

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN
DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ROY GITA SAPUTRA
02011181320077**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ROY GITA SAPUTRA

NIM : 02011181320077

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN
DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Secara Substansi Telah di Setujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Maret 2018

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Roy Gita Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320077
Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Kemuning, 03 maret 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018



Roy Gita Saputra

Motto:

“Tiap–tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya

(QS.AL–Mudatstir)”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

✓ **Orang tuaku tercinta**

✓ **Saudariku tercinta**

✓ **Organisasiku tercinta HIMPUNAN**

MAHASISWA ISLAM

✓ **Organisasiku tercinta PERHIMPUNAN**

MAHASISWA HUKUM INDONESIA

✓ **Sahabat–sahabatku**

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal Di Kota Bandar Lampung.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 2018



Roy Gita Saputra

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warohmatulllohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal di Kota Bandar Lampung”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berguna dan membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pemabantu yang juga telah membimbig penulis dengan memberikan nasehat, pengarahan, serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik;
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;


dapat tergantikan oleh apapun, agar anaknya kelak dapat menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga dan bangsanya;

13. Sahabat-sahabatku Jauhari S.H., Erwin susilo S.H., Recho S.H., Rendra S.H., Aji pramana S.H., Rama, Chairun, Heru, Dede, Yerri, Gerri, Yoga, serta tak lupa kepada teman khususku Juleta. Terimakasih atas motivasi dan semangatnya serta kebersamaannya dan kekeluargaannya;
14. Keluargaku HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Komisariat FH UNSRI, pengurus beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2018



Roy Gita Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana	20
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	21
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Senjata api illegal.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
3. Dasar Pengaturan Senjata Api Ilegal	30
C. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	33
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	33
2. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	46
D. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana	50
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	50
2. Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal di kota Bandar Lampung.....	54
B. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal di kota Bandar Lampung	69

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Peredaran senjata api ilegal di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyaknya muncul kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Terjadinya kejahatan yang mengarah ketindakan yang sadis dan brutal mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, juga berakibat timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. namun tetap saja tidak menurunkan angka kejahatan ini. Peredaran senjata api ilegal menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung. Dan ditulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris guna mendapatkan data primer dan didukung dengan data skunder melalui studi kepustakaan.

Kata kunci: *penegakan hukum, perizinan, senjata api ilegal*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi maka dapat dilihat bahwa hampir setiap hari memuat berita berbagai kasus kejahatan itu ada yang berhasil diungkapkan dan ada pula yang belum berhasil diungkapkan. Jika di perhatikan maka nampak beberapa jenis kejahatan itu cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, selanjutnya pada akhir-akhir ini berbagai macam kejahatan itu terjadi dengan mempergunakan alat canggih.¹

Di samping teknik kejahatannya itu sendiri sudah terorganisir dengan baik dan tersusun rapi. Terjadinya kejahatan yang mengarah ketindakan yang sadis dan brutal mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, juga berakibat timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya

¹ http://www.kompasiana.com/aroziokhi_azjava/dampak-perkembangan-teknologi-informasi-5517b539a333115107b65fc3, Diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 01:33 WIB.

peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat.²

Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api yaitu penyeludupan dan pasokan dalam negeri. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.³

Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah

² http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml, Diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:19 WIB.

³ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm 42.

terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Pengertian senjata api berdasarkan *ordonansi* senjata api tahun 1939 *juncto* Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong) *sein pistolen* (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolver* (revolver suar), dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.⁴

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api, Undang-undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan

⁴ https://kejati-jabar.go.id/images/peraturan/2329UU_Darurat_No.12_Tahun_1951.pdf.
Diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:47 WIB.

Perizinan yang diberikan menurut Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak minimal kelas II yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, maka dapat memiliki senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api yang diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan tidak standar TNI kaliber 12 GA.⁵

Gerakan Polri bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil karena penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat, meskipun sudah ada upaya *preventif* dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api. Penganiayaan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari

⁵ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.Cit.*, Hlm 48.

masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar maupun rakitan.

Kepemilikan senjata api, terkesan mempunyai perasaan lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki, sehingga timbul rasa “sok jagoan”, temperamental, bahkan penyalahgunaan untuk tindak kriminal lain berupa pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Akibatnya beberapa nyawa meninggal dengan sia-sia. Menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, atau antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI.⁶

Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela. Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-macam. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api

⁶ <http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 01:47 WIB.

digunakan untuk memudahkan niat jahatnya.

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum.

Salah satu kasus dalam hal situasi perang terbuka, motifnya jelas "membunuh atau dibunuh". Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.⁷

Pemberian izin kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada jenis profesi tertentu, yaitu direktur keuangan, direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan minimal golongan 4B. Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri Hukum dan HAM. Demikian juga dengan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang bisa

⁷ <http://www.Pajar.co.id/news.Php>, diakses di akses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 02:34 WIB.

disebut golongan B. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Berdasarkan data pada Kepolisian Daerah Lampung, peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung selama tahun 2009-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Pengungkapan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2009-2011

No	Tahun	Jumlah Pengungkapan Kasus Senjata Api Ilegal
1	2009	211
2	2010	254
3	2011	287

Sumber : Data Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Lampung 2012.

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa pada tahun 2009, jumlah senjata api ilegal yang berhasil diamankan Kepolisian Daerah Lampung adalah 211 pucuk, meningkat 254 pucuk pada tahun 2010 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 287 pada tahun 2011.⁸

⁸ <http://www.jejamo.com/perajin-senpi-di-lampung-akan-diberdayakan.html>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:22 WIB.

Salah satu kasus kepemilikan senjata api ilegal adalah seperti ketika Tim Khusus Antibandit 308 Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menangkap pelaku pengedar senjata api rakitan di wilayah ibu kota Provinsi Lampung ini.

"Pengungkapan kasus itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya transaksi senjata api ilegal di kawasan Kemiling," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kopol Dery Agung Wijaya, di Bandar Lampung, Senin, (14/12/2015).

Menurut dia, senjata api rakitan jenis revolver dengan empat butir peluru itu didapatkan hanya seharga Rp700.000. "Barang bukti berupa senjata api rakitan ini ditemukan saat pengeledahan di rumah tersangka sebelum sempat dijual kembali," kata Kasat Reskrim itu pula. Ia menjelaskan, pihaknya melalui Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung masih melakukan penyelidikan guna mengetahui adanya keterlibatan tersangka lain maupun senjata api yang kemungkinan telah dipergunakan dalam aksi kejahatan. Dery menambahkan, akan terus berupaya melakukan peningkatan patroli untuk meredam kemungkinan masih terjadi tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api rakitan di wilayah tersebut.⁹

Sedangkan terdakwa Iyus (47), mengaku membeli senjata api rakitan itu karena ada orang yang hendak membeli senjata itu kembali. "Saya tidak kenal

⁹ <http://antarlampung.com/berita/286889/tim-antibandit-tangkap-pengedar-senjata-api-rakitan.html>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:49 WIB.

dengan penjualnya, karena A yang mengatakan ingin memiliki senjata dari penjualnya," kata dia pula. Ia juga mengaku hanya sekadar ingin mendapatkan untung dari penjualan saja, bukan untuk dipergunakan sebagai alat tindak kejahatan. Akibat ulahnya tersebut, terdakwa dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana seumur hidup.

Tentang kepemilikan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi¹⁰ :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.

Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951.

menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan.

Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak pandang bulu, semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran kejahatan.

Di kota Bandar Lampung penegakan hukum pidana atas kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal telah diterapkan terhadap terpidana Abdul Haris Munandar bin Abdul Gani Noer yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal. Terpidana divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun melalui Putusan

Pengadilan Negeri Nomor : 266/Pid/Sus/2011/PN.TK.¹¹

Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun. Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

¹¹ <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a043bb86e91280c87929624f9eca270c>, diakses pada tanggal 26 juli 2017, pada Pukul 13:28 WIB.

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan melindungi korban kejahatan *incest*.
3. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

Teori Penegakkan Hukum

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian dengan mengacu pada penerapan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan penegakan hukum itu. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..¹²

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, teori penegakan hukum ini dibedakan menjadi lima teori¹³, yaitu :

- a. Hukum (Undang-undang);
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, Hlm 3.

¹³ *Ibid.*, Hlm 19.

- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor Kebudayaan, faktor ini yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa pencegahan kejahatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

Kesatu pencegahan umum (*general preventive*) tujuannya adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Pada prinsipnya *general preventive* dapat terjadi dengan empat cara :¹⁶

1. Dengan jalan menakut-nakuti orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan;
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksud dalam pengumuman sampai dilakukan;
3. Dengan jalan pembahasan secara empiris;
4. Dengan jalan membuat tidak munculnya kejahatan, misalnya dengan jalan menahan pemimpin-pemimpin kelompok penjahat.

Kedua Pencegahan khusus (*Speciale preventive*) bertujuan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 41.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak pidana Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 19-20.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 21.

masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan preventif ini dengan cara menggunakan peraturan atau Undang-undang.¹⁷

1. Perbaiki yuridis; mengenai sikap penjahat dalam hal menaati hukum dan Undang-undang.
2. Perbaiki intelektual; mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insaf akan jeleknya kejahatan.
3. Perbaiki moral; mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 21.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 123.

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden yaitu Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung.¹⁹

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:²⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut PerUndang-undangan Mengenai Senjata Api;

¹⁹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 91.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm 48.

- e. SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.²¹

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri

²¹ *Ibid.*, Hlm 50.

yang sama.²² Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan MT. HARYONO 15, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap pupolasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²³ Sampel atau responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

²² Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radjawali Pers, 2011, Hlm 118.

²³ *Ibid.*, Hlm 119.

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan PerUndang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Radjawali Pers, 1990, Hlm 52.

²⁵ *Ibid.*, Hlm 250.

²⁶ *Ibid.*, Hlm 253.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anton M. Moeliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2016, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Radjawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Burhan Asafa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Girindro Pringgodigdo, 1994, *Perundang-Undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- , 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Satochid Kartanegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2005, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo Prayoga, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Dilengkapi dengan Penjelasan dan Kaitannya dengan KUHP & KUHAP, KUH Perdata, Serta KUHD, Wacana Internasional*, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Sunaryo dan Ajen Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visi Media, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2004, *Tindak Pidana Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet dan Makalah:

<http://antaram Lampung.com/berita/286889/tim-antibandit-tangkap-pengedar-senjata-api-rakitan.html>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:49 WIB.

https://kejati-jabar.go.id/images/peraturan/2329UU_Darurat_No.12_Tahun_1951.pdf, diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:47 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml, diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:19 WIB.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016, pada Pukul 16:25 WIB.

<http://www.jejamo.com/perajin-senpi-di-lampung-akan-diberdayakan.html>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:22 WIB.

<http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 01:47 WIB.

http://www.kompasiana.com/arozisokhi_azjava/dampak-perkembangan-teknologi-informasi_5517b539a333115107b65fc3, diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 01:33 WIB

<http://www.Pajar.co.id/news.Php>, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 02:34 WIB.

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a043bb86e91280c87929624f9eca270c>, diakses pada tanggal 26 juli 2017, pada Pukul 13:28 WIB.